



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 122 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 121/KUM/2024
Tanggal 6 Februari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, MSc / 19660705 199203 1 016	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Pengarah
2.	Siti Aminah, S.AP / 19650408 198703 2 007	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Penanggung Jawab
3.	Rabiatul Rafiah, S.AP / 19691201 199303 2 011	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Ketua TIM
4.	Mariyam, S.Sos / 19820518 200604 2 017	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
5.	Sri Pudiastuti / 19790314 200701 2 010	Staf Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Darmaji, S.Sos / 19920113 202321 1 015	Ahli Pertama Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Fauzian /	Honorar pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Dhesliana /	Honorar pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Heli /	Honorar pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

URAIAN TUGAS TIM PENGAWASAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATE BARITO KUALA

- I. Pengarah
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- II. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
 - b. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
 - c. Membina dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Daerah Tingkat Kabupaten Barito Kuala.
- III. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah, lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat sesuai dengan sasaran yang akan di audit;
 - c. Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penilaian audit pengawasan internal kearsipan daerah;
 - d. Membina dan mengendalikan kegiatan-egiatan teknis pelaksanaan audit pengawasan internal kearsipan daerah;
 - e. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
 - f. Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
 - g. Menyetujui dan menandatangani LAKI;
 - h. Menyampaikan LAKI kepada pengarah maupun penanggungjawab.
- IV. Anggota
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
 - b. Mencari data informasi yang diperlukan dalam penilaian indikator pengawasan internal kearsipan;
 - c. Melaksanakan wawancara;
 - d. Mempersiapkan dan mengkaji data penunjang peniaian;
 - e. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal kearsipan;
 - f. Mengumpulan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - g. Mencari informasi tentang sarana dan prasarana kearsipan;
 - h. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan terhadap sarana dan prasarana kearsipan;
 - i. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan kedalam format indikator pengawasan internal kearsipan;

- j. Mengolah data hasil pengawasan internal kearsipan;
- k. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- l. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS);
- m. Menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) kepada Sekretaris pelaksanaan kegiatan pengawasan internal kearsipan.

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT